



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. **Xxxxx**, NIK 3203141605670001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 16 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

1. **Xxxxx**, NIK 3203144703690004 tempat tanggal lahir: Cianjur, 07 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Pemohon II; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Erwin Herryansyah, S.H dan Intan Oktaviani, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Hukum Erwin Herryansyah,S.H yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan No. 09 Hegarmanah, Karangtengah - Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 161/Adv-SKK/IX/2024 tanggal 11 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2680/412/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 25 September 2024, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 September 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr tanggal 25 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II, pada tanggal 22 September 1985, telah menikah secara syariat hukum islam diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan perkawinan nomor: B-157/Kua.10.03.11/PW.01/8/2024, tertanggal 20 Agustus 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II Koko (ayah kandung), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bpk. Wawan Setiawan dan Bpk. Dadang Rismawan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Suami dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Mekarsari Rt 005 Rw 003 Desa Gunungsari Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan suami Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dari perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Sesti Rohimah, lahir Cianjur 30 Oktober 2000, Perempuan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor: B-157/Kua.10.03.24/PW.01/08/2024, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Persyaratan: untuk pengajuan buku nikah, Akte Kelahiran Anak, serta untuk kepentingan pengurusan hal hal yang bersipat administrasi dan keperdataan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan syah perkawinan Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1985 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur;
3. Menyatakan untuk mencatatkan pernikahan para pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203141605670001 tertanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203144703690004 tertanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203140911053355 tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Sukanagara Nomor B-157/Kua.10.03.11/PW.01/8/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Lingsari Rt 01 Rw 01 Desa Gunungsari Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu pemohon 2 para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 22 September 1985 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Sukanagara dan waktu nikah status Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Koko dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Endang Sulaiman dan Dadang Rismawan, dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Mekarsari Rt 005 Rw 003, Gunungsari, Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Sesti Rohimah, lahir Cianjur 30 Oktober 2000, Perempuan;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

2. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Lingsari Rt 01 Rw 01 Desa Gunungsari Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu pemohon 1 para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 22 September 1985 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Sukanagara dan waktu nikah status Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Koko dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Endang Sulaiman dan Dadang Rismawan, dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Mekarsari Rt 005 Rw 003, Gunungsari, Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Sesti Rohimah, lahir Cianjur 30 Oktober 2000, Perempuan;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 22 September 1985 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Sukanagara dan waktu nikah status Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Koko dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Endang Sulaiman dan Dadang Rismawan, dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunainamun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Wawan Setiawan Bin Rohman dan Dadang Rismawan Bin Dayat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Sukanagara Nomor B-157/Kua.10.03.11/PW.01/8/2024 tanggal 20 Agustus 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Sukanagara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 22 September 1985 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Sukanagara, waktu nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Koko dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Endang Sulaiman dan Dadang Rismawan, dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di Sukanagara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 September 1985 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Sukanagara dan waktu nikah status Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Koko dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Endang Sulaiman dan Dadang Rismawan, dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Sesti Rohimah, lahir Cianjur 30 Oktober 2000, Perempuan;;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 September 1985 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 22 September 1985 Masehi jatuh pada hari Minggu bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1406 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 September 1985 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1406 Hijriyah di wilayah Hukum Sukanagara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Sukanagara;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	0,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)